



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik maka perlu dilakukan pengangkatan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik

Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat :

- Nama : Cahyo Edo Laksono  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kedung Dowo RT 05 RW 10 Wates
- Nama : Cahyo Duiraharjo  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Berenan RT 37 RW 16 Bendungan Wates
- Nama : Sigit Sumantoro  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Gletak RT 36 RW 18 Kedungsari Pengasih
- Nama : Yuliansyah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Pedukuhan III Krembangan, Panjatan sebagai Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

KEDUA : Tugas, hak dan kewajiban Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Tahun 2025 akan diatur lebih lanjut

dalam Surat Perjanjian Kerja.

- KETIGA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran Rp. 2.351.500,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

